



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yusran alias Ciwang bin Mu
Rizal;
Tempat lahir : Sungai Pancang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin RT. 5, Desa S
Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan Rumput Laut.

Dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Yusran alias C
Muhammad Rizal ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat
Penangkapan Nomor: SP.Kap/168/X/2020/Resnarkoba tertanggal 3
2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan t
November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan N
Han/134/XI/2020/Resnarkoba tertanggal 3 November 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Un
tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Jan
berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Non
153/O.4.16/Enz.1/11/2020 tertanggal 9 November 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama ole
Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 2 Januari 2021 samp
tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadi
Nunukan Nomor: 418/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 10 Desem
4. Penvidik. melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua F

Disclaimer



Maret 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 24/Pen.Pid/2021/PN Nnk tertanggal 22 Januari 2021;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan 201/O.4.16/Enz.2/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 3 M sampai dengan tanggal 1 April 2021 berdasarkan Penetapa 80/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 3 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Per Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tang 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Penetapa 80/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johari Ham merupakan Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum 80/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 80/Pid.Su Nnk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Nnk tangga 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRAN Als CIW, MUHAMMAD RIZAL, bersalah melakukan tindak pidana me menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Unda Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denga



- 6 (enam) bungkus plastic berisi sabu dengan berat bruto +: (telah dimusnahkan dengan disisihkan seberat 0,15 gr pembuktian dan sisa pengujian lab 0,126 gram)
 - 1 (satu) buah penjepit sabu yang terbuat dari bamboo;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Beberapa plastic pembungkus sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji t mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan p sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pemk

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSRAN Als CIWANG Bin MUHAMM pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 wita ata tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, ata tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yar di Jalan Hasanuddin RT 05 Desa Seberang Sebatik Utara Nunu setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dala hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan un menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanar dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar p wita, Saksi MUHAMMAD RASMAN (terdakwa dalam berka terpisah) datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa;



sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Saksi MUHAMMAD RASMAN dan menyuruh Saksi MUHAMMAD RASMAN untuk pergi membelikan sabu, kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN menerima uang tersebut dan langsung berangkat ke Pisak Tawau Malaysia untuk membeli sabu titipan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB. Saksi MUHAMMAD RASMAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu titipan Terdakwa namun saat sampai di rumah Terdakwa Terdakwa masih tidur sehingga saksi MUHAMMAD RASMAN menunggu di luar rumah, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa bangun dan menyuruh Saksi MUHAMMAD RASMAN masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN masuk ke dalam rumah tamu Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN menyerahkan sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic warna transparan ukuran dari dalam saku celana Saksi MUHAMMAD RASMAN di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian setelah melihat sabu tersebut ada di atas meja, Terdakwa keluar dari teras rumah, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi MUHAMMAD RASMAN dan Saksi MERLIN yang merupakan anggota dari Satresnarkodam Nunukan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic warna berbeda bentuk berisi sabu di atas meja ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu di dalam saku Saksi MUHAMMAD RASMAN, 1 (satu) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastic pembungkusan sabu yang terletak tidak jauh dari meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RASMAN serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Nunukan;

- bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic warna transparan berbeda bentuk ukuran yang diduga berisi sabu telah dilakukan penimbangan dan beratnya adalah + 3,16 (tiga k



berdasarkan Berita Acara No. Lab. 10269/NNF/2020 ta November 2020 adalah benar mengandung METAMFETAM terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSRAN Als CIWANG Bin MUHAMM pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 wita at tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, at tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa ya di Jalan Hasanuddin RT 05 Desa Seberang Sebatik Utara Nunt setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dal hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, m menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanan dilakukan dengan cara:

- berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pu wita, Saksi MUHAMMAD RASMAN (terdakwa dalam berka terpisah) datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdak HASANUDDIN, kemudian pada saat masih di rumah Terdak MUHAMMAD RASMAN menerima telpon dari Sdr. IWAN (D menawarkan sabu, kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN me sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membel sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupial Saksi MUHAMMAD RASMAN dan menyuruh Saksi MU RASMAN untuk pergi membelikan sabu, kemudian Saksi MU RASMAN menerima uang tersebut dan langsung berangkat



sabu titipan Terdakwa namun saat sampai di rumah Terdakwa Terdakwa masih tidur sehingga saksi MUHAMMAD RASMAN di luar rumah, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa memanggil Saksi MUHAMMAD RASMAN masuk ke dalam kamar kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN masuk ke dalam kamar tamu Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RASMAN memeriksa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic warna transparan ukuran dari dalam saku celana Saksi MUHAMMAD RASMAN menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditaruh di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian setelah melihat sabu tersebut ada di atas meja, Terdakwa keluar dari teras rumah, kemudian sekitar pukul 08.30 wita datang Saksi Samsul dan Saksi MERLIN yang merupakan anggota dari Satresnark Nunukan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic warna putih berbeda bentuk berisi sabu di atas meja ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu di dalam saku Saksi MUHAMMAD RASMAN, 1 (satu) buah penjepit sabu kayu dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastic pembungkusan sabu yang terletak tidak jauh dari meja ruang tamu rumah kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RASMAN serta Samsul dibawa dan diamankan ke Polres Nunukan;

- bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic transparan berbeda bentuk ukuran yang diduga berisi sabu dilakukan penimbangan dan beratnya adalah + 3,16 (tiga koma enam) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji coba seberat + 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram guna penentuan jenisnya di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kuesioner berdasarkan Berita Acara No. Lab. 10269/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengua



atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan terhadap Terdakwa dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08:30 di rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 5, Desa Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Saksi mendapat kabar dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika dilakukan di rumah yang berada di Jalan Hasanuddin RT. 5 Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 22:50 WITA Saksi bersama rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian namun belum ada tanda aktifitas yang mencurigakan di rumah tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 07:00 WITA kembali mengintai rumah tersebut dan melihat seorang lelaki berdiri di depan rumah. Sehingga Saksi menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Lelaki tersebut bernama Muhammad alias Ciwang bin Muhammad Rizal (Terdakwa). Selanjutnya Saksi masuk dan memeriksa rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba sabu, yang merupakan milik Terdakwa. Berdasarkan temuan



- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas meja dan berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap teman Terdakwa bernama Muhammad Rasman alias Aman bin Hasbullah (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi pada saat penangkapan, Ia mendapatkan barang tersebut dari Muhammad Rasman alias Aman yang disuruh untuk mengambil di Malaysia dari orang yang bernama Iwan;
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga koma enam) gram yang diperoleh Terdakwa seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menyuruh Muhammad Rasman alias Aman untuk menjual barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa dan Muhammad Rasman telah ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,16 (tiga koma satu enam) gram, 1 (satu) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastik lainnya. Merupakan barang-barang yang telah disita pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan bahwa



rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 5, Desa Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Saksi mendapatkan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana nark dilakukan di rumah yang berada di Jalan Hasanuddin RT. Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Be informasi tersebut, sekitar pukul 22:50 WITA Saksi bersama rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk r pengintaian namun belum ada tanda aktifitas yang mencu rumah tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 07:00 W kembali mengintai rumah tersebut dan melihat seorang lelaki depan rumah. Sehingga Saksi menghampiri orang ters menanyakan identitasnya. Lelaki tersebut bernama Muhamm alias Ciwang bin Muhammad Rizal (Terdakwa). Selanjutn masuk dan memeriksa rumah tersebut. Dari hasil pe ditemukan 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisi nark sabu, yang merupakan milik Terdakwa. Berdasarkan temuar Saksi membawa Terdakwa menuju Markas Polres Nunul dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas r berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap teman Terda bernama Muhammad Rasman alias Aman bin Hasbullah (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi p penangkapan, Ia mendapatkan barang tersebut dari Muhamma alias Aman yang disuruh untuk mengambil di Malaysia dari : yang bernama Iwan;
- Bahwa keenam plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga k enam) gram yang diperoleh Terdakwa seharga Rp. 2.500.00 juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menyuruh Muhammad Rasman alias A menjual barang tersebut. Namun barang tersebut belum sem



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastil merupakan barang-barang yang telah disita pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Muhammad Rasman alias Aman bin Hasbullah, dibawah sumbu pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ketika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin R. No. 10 Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Saksi diminta Terdakwa untuk mengantar mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Malaysia. Terdakwa memberikan uang sebesar 400 Ringgit Malaysia. Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pisak-pisak untuk menemui Iwan yang merupakan pemilik barang. Sesampainya di rumah Iwan, Saksi menyerahkan uang sebesar 400 Ringgit kepada Iwan. Lalu Iwan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi untuk dijual kepada teman-teman. Lalu Saksi dan Terdakwa pun kembali pulang menuju rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020



Malaysia. Setelah Saksi mengambil narkotika tersebut dari M... memberikannya kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan ukuran berbeda. Y... 1 (satu) bungkus diberikan kepada Saksi untuk digunakan (enam) bungkus dipegang oleh Terdakwa yang nantinya akan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan Saksi kepada Gusti. harinya sekitar pukul 06:00 WITA, Saksi datang kembali Terdakwa untuk mengambil keenam bungkus narkotika jenis s... Lalu ketika sedang berada dalam rumah terdakwa, datang anggota Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, rumah Terdakwa. Anggota Polri tersebut menemukan barang akan diambil oleh Saksi tersebut. Sehingga berdasarkan tersebut, Saksi dan Terdakwa dibawa menuju Markas Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas i... berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang di... Saksi dari Iwan di Malaysia;
- Bahwa keenam plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga k... enam) gram yang dibeli seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta... ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual barang... Namun barang tersebut belum sempat terjual karena Terd... Saksi telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng... kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta... penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen... melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus plastik... transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan l... (tiga koma satu enam) gram, 1 (satu) buah penjepit sabu ya... dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastil... Merupakan barang-barang yang telah disita pada saat penangl...



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan / memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sel 08:30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuc Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunuka Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Rasman a bin Hasbullah karena adanya dugaan keterkaitan dengan tind narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebag pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15 ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa Muhammad Rasman untuk mengantar mengambil narkotika j sabu di Malaysia. Saat itu Terdakwa memberikan uang sel Ringgit Malaysia kepada Muhammad Rasman. Kemudian M Rasman dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pi Malaysia untuk menemui Iwan yang merupakan pemilih Sesampainya di rumah Iwan, Muhammad Rasman menyerah sebesar 400 Ringgit Malaysia kepada Iwan. Lalu Iwan m narkotika jenis sabu-sabu kepada Muhammad Rasman se (satu) paket. Setelah itu, Terdakwa menitipkan narkotika tersek Saksi untuk dijual kepada teman-temannya. Lalu Muhamma dan Terdakwa pun kembali pulang menuju rumah mereka masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 20 pukul 19:00 WITA, Terdakwa memberikan uang seb 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada M Rasman yang digunakan untuk membeli narkotika jenis : kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil Muhammad Rasman tersebut diberikan kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) pake dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan ukurar Yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Muhamma untuk digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh



untuk mengambil keenam bungkus narkoba jenis sabu-sabu. I sedang berada dalam rumah terdakwa, datang beberapa anggota melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Muhammad Rasman di rumah Terdakwa. Anggota Polri tersebut menemukan barang bukti akan dititipkan kepada Muhammad Rasman tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, Muhammad Rasman dan barang tersebut dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang di titipkan kepada Muhammad Rasman dari Iwan di Malaysia;
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga koma enam) gram yang dibeli seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Rasman untuk menjual barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terjual karena Muhammad Rasman dan Muhammad Rasman telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,16 (tiga koma satu enam) gram, 1 (satu) buah penjepit sabu yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah gunting, dan beberapa plastik lainnya merupakan barang-barang yang telah disita pada saat penangkapan Terdakwa menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu



satu enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dan penyidikan pada tanggal 23 November 2020 dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram;

- 1 (satu) buah Penjepit Sabu yang terbuat dari Bambu;
- 1 (satu) buah Gunting;
- Beberapa plastik pembungkus Sabu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Nover dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus plastik warna t ukuran berbeda bentuk yang didalamnya terdapat serbuk kr diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 3,16 (tiga koma satu enar
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil Laboratorium: 10269/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19075/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan ber 0,171 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,126 gram ada kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) non Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Ta tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sel 08:30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuc Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunuka Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Rasman a bin Hasbullah karena adanya dugaan keterkaitan dengan tind narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebag pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua



diberikan kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan ukuran berbeda. Yang masing-masing bungkus diberikan kepada saksi Muhammad Rasman untuk disimpan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh Terdakwa yang nanti akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan saksi Muhammad Rasman kepada Gusti. Keesokan harinya sekitar pukul 06:00 WIB Muhammad Rasman datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil keenam bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketika sedang berada dalam rumah terdakwa, datang beberapa orang Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Rasman dan rumah Terdakwa. Anggota Polri tersebut membawa barang bukti yang akan dititipkan kepada Muhammad Rasman. Berdasarkan temuan tersebut, Muhammad Rasman dan saksi dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Muhammad Rasman dari Iwan di Malaysia. Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada saksi Muhammad Rasman untuk menjual barang tersebut. Barang tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rasman telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita sebagai barang bukti penangkapan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 November 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bening di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bersih bruto ± 3,16 (tiga koma satu enam) gram. Dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10269/NNF/2020 tanggal 10 November 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,126 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa.



AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 termir “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tinc

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung | sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. | Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebag hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Huku *person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah P Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, F penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang c Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntut: Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan id pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidi perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan pe membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan F Negeri Nunukan adalah Muhammad Yusran alias Ciwang bin Muhami maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan da ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadi Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terha yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur se telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan un menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk r suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan menawar



perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dibuktikan berupa 6 (enam) bungkus plastik berwarna transparan yang berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu. Setelah penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik dengan hasil berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Nover dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus plastik warna t ukuran berbeda bentuk yang didalamnya terdapat serbuk kr diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 3,16$ (tiga koma satu enar
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Laboratorium: 10269/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19075/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan ber



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima atau menerima Narkotika Golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa Muhammad Rasman untuk mengantar mengambil narkotika jenis sabu Malaysia. Saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar 400 Ringgit kepada Muhammad Rasman. Kemudian Muhammad Rasman dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pisak-pisak, Malaysia untuk menemui seseorang yang merupakan pemilik barang. Sesampainya di rumah Iwan, Muhammad Rasman menyerahkan uang sebesar 400 Ringgit Malaysia kepada Iwan. Kemudian Iwan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Muhammad Rasman sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, Terdakwa menitipkan narkotika tersebut kepada Iwan untuk dijual kepada teman-temannya. Lalu Saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah mereka masing-masing. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Rasman yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil, narkotika tersebut diberikan kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan ukuran berbeda. Yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Muhammad Rasman untuk digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus diberikan kepada Terdakwa yang nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan kepada Muhammad Rasman kepada Gusti. Keesokan harinya sekitar pukul 19:00 WITA, Muhammad Rasman datang kembali ke rumah Terdakwa.



Anggota Polri tersebut menemukan barang bukti yang akan dititipkan kepada Muhammad Rasman tersebut. Sehingga berdasarkan temuan barang bukti Muhammad Rasman dan Terdakwa dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada penangkapan tersebut, berupa: 6 (enam) bungkus plastik ukur berbentuk persegi panjang warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dan penyidikan pada tanggal 23 November 2020 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) koma satu lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak berat netto 0,126 (satu dua enam) gram, 1 (satu) buah Penjepit Sabu yang terbuat dari (satu) buah Gunting, dan beberapa plastik pembungkus Sabu;

Menimbang, bahwa keenam bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang menyuruh saksi Muhammad Rasman untuk mengambilnya kepada Iva di Malaysia sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mana dalam hal ini, Terdakwa yang merupakan pemilik barang yang menyuruh saksi Muhammad Rasman mengambil barang tersebut dari Nunukan. Setelah itu barang diterima, Terdakwa lalu membagi satu paketan jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan berat yang berbeda, 1 (satu) bungkus diberikan kepada saksi Muhammad Rasman untuk digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh Terdakwa dan nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan kepada Muhammad Rasman kepada Gusti. Lalu Ia menyuruh saksi Muhammad Rasman menjual narkotika tersebut. Namun barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa dan saksi Muhammad Rasman telah ditangka dahulu oleh anggota Polres Nunukan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dalam perbuatan membeli dan menerima narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, mal Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mempertanggungjawabkan pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBELI DAN M NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana yang didakwakan oleh Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berakhlak baik, akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 3,16 (tiga enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap persidangan pada tanggal 23 November 2020 dan disisihkan sebanyak 0,15 (satu lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak berat netto koma satu dua enam) gram;
- 1 (satu) buah Penjepit Sabu yang terbuat dari Bambu;
- 1 (satu) buah Gunting;
- Beberapa plastik pembungkus Sabu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar



menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusran alias Ciwang bin M Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBELI DAN MEMPUNYAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena ini pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibiarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna dan jenis yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam penyidikan pada tanggal 23 November 2020 dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Semarang sebanyak berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah Penjepit Sabu yang terbuat dari Bambu;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - Beberapa plastik pembungkus Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Nunukan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta diwakili oleh Siti Norjanah B. Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabran AK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)